

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan merupakan salah satu hal yang penting bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama investor. Saat ini peran dari para investor juga turut memberikan andil yang besar dalam mendanai kegiatan operasional dari suatu entitas/ perusahaan dengan menanamkan modal saham dan mengharapkan adanya *feedback* yang besar atas investasi yang ditelaah dilakukannya. Karena hal itu, para investor memiliki kepentingan yang besar untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan untuk berinvestasi dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan melihat dan menganalisa laporan keuangannya. Dalam menjalankan suatu bisnis atau usahanya perusahaan tidak hanya mementingkan untuk meningkatkan keuntungan semaksimal mungkin, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya (*going concern*) sehingga perusahaan tersebut dapat terhindar dari kesulitan keuangan dan dengan begitu perusahaan dapat menjalankan usahanya secara terus menerus dan dapat menerima opini audit non *going concern*. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sebuah perusahaan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.1, 2015: 1.3) adalah laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Iskandar et al., (2011) mengungkapkan berdasarkan *Malaysian Institute of Accountants*, bahwa pernyataan auditor tentang adanya kesangsian atas

kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan hidupnya seringkali diberikan opini audit wajar dengan pengecualian (*qualified audit opinion*) dan opini audit tidak wajar (*adverse opinion*) oleh auditor. Di Indonesia, berdasarkan SPAP SA Seksi 341, terdapat beberapa kondisi dan peristiwa yang menjadi bahan pertimbangan auditor dalam membuat asumsi *going concern*, yaitu seperti tren negatif, kesulitan keuangan, masalah intern, dan masalah luar yang terjadi. Apabila setelah mempertimbangkan kondisi dan peristiwa tersebut auditor menemukan adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan hidupnya, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion without explanatory language*), atau pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), atau pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), ataupun pendapat tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Menurut Setiawan (2006) dalam Santosa dan Wedari (2007), *going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Jadi jika laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern* berarti diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Berdasarkan pelaporan keuangan, nantinya auditor akan menilai apakah laporan keuangan telah memenuhi kepatuhan, menyajikan secara wajar, dan konsisten terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kewajaran dan apakah ada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan.

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini audit atas laporan keuangan adalah salah satu bahan pertimbangan bagi investor ketika membuat keputusan untuk berinvestasi.

Standar Audit (SA) 570 (IAPI, 2013:3) menjelaskan bahwa auditor bertanggungjawab untuk mengevaluasi apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan auditor independen mengeluarkan opini atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Apabila tidak ditemukan adanya ketidakpastian material terhadap kemampuan entitas untuk

mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor akan memberikan opini audit *non going concern*. Namun sebaliknya, jika auditor menemukan adanya ketidakpastian material terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*.

Menurut Allan Chang (2004) dalam Iskandar et al., (2011) *going concern* adalah masalah yang paling umum yang timbul dari peningkatan kerugian, penurunan operasi, restrukturisasi dan pembubaran bisnis untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria probabilitas pemberian opini *going concern* oleh auditor tidak hanya berasal dari kinerja keuangan perusahaan yang seringkali diukur menggunakan rasio keuangan seperti penelitian-penelitian terdahulu, melainkan dapat diukur dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri.

Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah asing *good corporate governance* (GCG) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan – perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis ini semakin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara–negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis. Ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu–individu/ sektor swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai perusahaan–perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melebihi batas–batas suatu negara. Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan–perusahaan raksasa ini bahkan mampu memengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya. Beberapa perusahaan besar di Indonesia ada yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi

meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*). Contohnya antara lain : bank–bank pemerintah yang telah dilikuidasi/demerger (bank pembangunan indonesia–Bapindo, bank dagang negara–BDN, bank bumi daya–BBD, *bank export–import–bank exim*); PT Indorayon (sebuah perusahaan pabrik kertas di Sumatera Utara); PT Dirgantara Indonesia (sebuah pabrik pesawat terbang yang berkantor pusat di Bandung); dan PT Lapindo Brantas (sebuah perusahaan eksplorasi minyak dan gas di Sidoarjo, Jawa Timur). Kejatuhan beberapa bank pemerintah pada awal abad-21 ini lebih disebabkan oleh kebijakan ekspansi kredit direksi bank tersebut yang tidak bijaksana (*unprudential credit policy*). Kredit diberikan dalam jumlah besar kepada beberapa kelompok usaha besar tanpa melalui suatu kajian yang cermat dan objektif atas studi kelayakan bisnis mereka. Akibatnya, bank–bank pemerintah tersebut mengalami kesulitan keuangan karena kelompok usaha besar ini tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk (*bad corporate governance*) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (*bad government governance*) sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik–praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini dapat ditunjukkan pada beberapa fakta berikut:

- A. Mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Sifat para spekulan ini selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan masyarakat ataupun Negara.
- B. Mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Hal ini dimungkinkan karena para konglomerat itu sekaligus juga menjadi pemilik bank–bank swasta ternama. Melalui rekayasa studi kelayakan dan laporan keuangan, para konglomerat ini menarik pinjaman dari bank miliknya untuk membiayai proyek–proyek usaha yang masih berada dalam kelompok usahanya. Para direksi bank ini tidak dapat bersikap independen karena ditempatkan di bank tersebut oleh para konglomerat tersebut. Para konglomerat ini banyak yang sekaligus merangkap fungsi sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi di kelompok usaha mereka.

- C. Banyak direksi di badan usaha milik negara (BUMN) termasuk di bank-bank pemerintah juga tidak independen. Dalam mengambil berbagai kebijakan selalu ada campur tangan dari oknum pejabat pemerintahan. Hal ini tidak mengherankan karena para direksi ini sering kali merupakan kepanjangan tangan kepentingan kelompok oknum pejabat tertentu. Kalaupun mereka bersifat profesional, mereka sering mendapat tekanan oknum pejabat.
- D. Para komisaris di BUMN sering kali bukan orang yang profesional, melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun. Mereka ditempatkan bukan karena kemampuan dan pengalaman mereka dalam mengelola perusahaan, tetapi lebih karena sekadar balas jasa setelah memasuki usia pensiun.
- E. Banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis ini, seperti: akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan keuangan, dan sebagainya yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan audit, laporan keuangan, dan laporan penilaian harta (*asset*) perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti: tender, aplikasi kredit bank, penerbitan saham di bursa, dan sebagainya.
- F. Pada saat timbul krisis moneter, Bank Indonesia mengucurkan dana berupa bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang mencapai triliun rupiah kepada sektor perbankan nasional dalam upaya membantu perbankan agar tidak ambruk akibat penarikan dana nasabah secara besar-besaran. Namun itikad baik BI ini banyak disalahgunakan oleh pemilik bank dengan memindahkan dana ini ke rekening pribadinya dan membiarkan bank mereka sendiri tetap ambruk. Kalaupun para pemilik bank ini mempunyai itikad baik, mereka tidak mampu lagi untuk mengembalikan dana BLBI tersebut. Sampai saat ini belum ada penyelesaian tuntas tentang kasus BLBI ini.

Berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar ini bukan saja telah menimbulkan krisis ekonomi di Indonesia tetapi juga memengaruhi perekonomian AS dan dunia. Untuk mengatasi krisis gelombang pertama pada awal tahun 2000-an, pemerintah AS bertindak cepat

untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan undang – undang yang terkenal dengan nama *Sarbanes-oxley Act of 2002*. Undang-undang ini berisi penataan kembali Akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, Undang-undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG, baik di AS maupun di Indonesia.

Menurut Raffles (2011) berdasarkan hasil penyelidikan para regulator pemerintah dan analisis para pakar manajemen dapat disimpulkan penyebab 7 utama tumbangannya perusahaan-perusahaan besar itu adalah karena lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG mereka, di samping itu makin terpisahnya hubungan pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Kelemahan prinsip GCG itu antara lain ditandai oleh empat macam hal, yaitu:

- A. Lemahnya peranan the board of directors dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan; Board of directors kurang aktif dalam menganalisis strategis bisnis perusahaan.
- B. Semakin bebasnya manajemen perusahaan mengelola harta dan utang perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup perusahaan.
- C. Tidak transparan, akurat dan tepat waktunya pengungkapan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh board of directors kepada pemegang saham dan kreditur.
- D. Dalam banyak kasus auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tidak bekerja dibawah pengawas langsung komite audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen senior perusahaan.

Perusahaan harus menjalankan dan menerapkan *good corporate governance* ini untuk mengatasi permasalahan keagenan yang sering muncul dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya tersebar maupun yang terpusat. Perusahaan dengan kepemilikan tersebar cenderung mengalami masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan terpusat cenderung mengalami masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat saja bertindak demi kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan

pemegang saham minoritas. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan badan usaha milik negara (BUMN) menerapkan prinsip – prinsip *corporate governance*. Peraturan tersebut diantaranya yaitu: (1). Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep – 23/PM PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan Perseroan; (2). Surat Edaran Menteri PM – PBUMN No. S-106/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal GCG yang baik pada BUMN di indonesia; (3). Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Keberadaan peraturan-peraturan tentang penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut diharapkan dapat membawa tata kelola dan kinerja perusahaan kearah yang lebih baik lagi, sehingga keberlangsungan perusahaan pun dapat terjaga.

Berdasarkan *Forum for corporate governance in indonesia*, untuk berhasil di pasar yang bersaing, suatu perusahaan harus mempunyai pengelola perusahaan yang inovatif, yang bersedia untuk mengambil risiko yang wajar, dan yang senantiasa mengembangkan strategi baru untuk mengantisipasi situasi yang berubah-ubah. Rekomendasi agar perusahaan menerapkan *good corporate governance* ini juga untuk mengantisipasi masalah keagenan yang sering muncul dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya tersebar maupun terpusat.

Dalam mencegah atas keraguan keberlangsungan hidup perusahaan maka pemilik perusahaan harus melaksanakan mekanisme *corporat governance*, mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan sesuai yang direncanakan atau sesuai arah kebijakan yang ditetapkan (Hartas, 2011). Elemen-elemen yang terdapat dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, ditambah dengan proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit.

Ferima Purmateti LinoPutri (2010) meneliti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka perusahaan cenderung tidak menerima opini *going concern*,

sementara konsentrasi kepemilikan, keberadaan kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Adjani dan Rahardja (2013) dan Candra (2013) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap opini audit *going concern*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Ndoen (2011) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pemberian opini audit *going concern*. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*.

Adjani dan Rahardja (2013) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riyandi dan Indriani (2013) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Chandra (2013) meneliti pengaruh komite audit terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian komite audit tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Dendi Fransiska (2014) meneliti pengaruh proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.


Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya memiliki manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik.

Melihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda, maka Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap penerimaan opini *going concern* oleh perusahaan yang bergerak pada sektor farmasi.

1.2 Rumusan Masalah

Segala informasi yang diberikan oleh seorang auditor dalam menyampaikan sebuah opini ketika melakukan audit atas laporan keuangan yang berfokus pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima umum. Melihat dari uraian diatas serta latar belakang masalah yang disampaikan sehingga penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai :

- A. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?
- B. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?
- C. Apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* ?



1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- A. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
- B. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penerimaan opini audit *going concern*.
- C. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh keberadaan komite audit terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.

B. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan sebagai bahan pertimbangan sehingga keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen bisa tepat dan dapat diambil oleh para investor-investor yang ingin menanamkan modal nya pada perusahaan.

C. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas bagi para pembaca dan sebagai salah satu bahan refrensi pengembangan penelitian dalam penelitian selanjutnya serta menjadi penambah wawasan dalam hal keilmuan.

1.5 Batasan Masalah

Periode penelitian ini dilakukan selama 5 tahun dimulai dari 2012-2016. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode penelitian dan Penulis membatasi masalah yang akan diteliti hanya yang berkaitan dengan eleme-elemen mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, ditambah dengan keberadaan komite audit dan proporsi komisaris independen.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan juga sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang penjelasan landasan teori yang mendasari penelitian, acuan dari peneliti terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode analisis dalam penelitian.

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang profil organisasi atau perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta implikasi manajerial.

